



P U T U S A N

NO : 352/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO SUSANTO Als GUTENG Bin TURMIN
Tempat lahir : Sumber Jaya
Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 27 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Rt. 16 Rw. 04 Kampung Goras Jaya
Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir Truck
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 03 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;



Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 28 Nopember 2012 No. 352/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 28 Nopember 2012 No. 352/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa JOKO SUSANTO Als GUTENG Bin TURMIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa JOKO SUSANTO Als GUTENG Bin TURMIN bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana diatur melanggar Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa** JOKO SUSANTO Als GUTENG Bin TURMIN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-220/GS/11/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa JOKO SUSANTO Als GUTENG Bin TURMIN pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2010 bertempat di Perkebunan kelapa sawit antara bekri sampai wates kecamatan bekri kabupaten Lampung Tengah atau di setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kg, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Turkan Hernawan Bin darmo rejo, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal terdakwa JOKO SUSANTO Als GUTENG Bin TURMIN bersama dengan temannya yakni TRI WAHYUDI (sudah menjalani hukuman) melihat mobil truck cold diesel warna kuning melintas di jalan perkebunan kelapa sawit dari arah bekri menuju wate, ketika mobil tersebut melewati jalan yang rusak/jelek, sehingga mobil truck tersebut berjalan pelan, melihat mobil tersebut berjalan pelan selanjutnya terdakwa langsung naik keatas mobil truck tersebut tanpa diketahui oleh sopir mobil truck tersebut, selanjutnya terdakwa membuka penutup terpal yang menutupi muatan mobil tersebut, dan setelah terpal berhasil dibuka oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil salah satu isi muatan yang ada diatas mobil truck tersebut berupa **1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kg, selanjutnya 1 (satu) karung beras tersebut oleh terdakwa diturunkan dari atas mobil kemudian beras tersebut disambut oleh TRI WAHYUDI yang berperan mengikuti mobil truck tersebut berjalan pelan-pelan, setelah berhasil menurunkan 1 (satu) karung beras selanjutnya terdakwa turun dari atas mobil truck tersebut, selanjutnya 1 (satu) karung beras oleh terdakwa dan temannya TRI WAHYUDI disembunyikan dibawah pohon sawit keesokan harinya terdakwa bersama dengan TRIYONO Bin SLAMET (sudah menjalani hukuman) mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kg yang telah disembunyikan oleh terdakwa untuk dibawa kepasar dan dijual, setelah beras tersebut berhasil dijual oleh terdakwa, kemudian terdakwa membagi-bagikan hasil penjualan berasa tersebut, dengan pembagian TRI WAHYUDI mendapatkan bagian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), TRIYONO Bin SLAMET mendapatkan bagian sebesar Rp. 20 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;**

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Turkan hernawan Bin darmo rejo** mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SONI EKA SAPUTRA Bin H. ABDULLAH.D

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan 1 (satu) karung beras ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Perkebunan kelapa sawit antara Bekri sampai Wates Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saudara Turkan ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa pada saat mengambil beras tersebut terdakwa melakukannya bersama dengan Saudara Tri Wahyudi dan Saudara Triyono yang membantu menjual beras tersebut ;
- Bahwa terdakwa merupakan Daftar Pencarian Orang karena kedua teman terdakwa sudah ditangkap dan sudah menjalani hukuman ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi TURKAN HERNAWAN Bin DARMO REJO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan 1 (satu) karung beras ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Perkebunan kelapa sawit antara Bekri sampai Wates Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil karung beras tersebut, dimana sebelum hilang beras tersebut ada di atas mobil truk yang saksi kendarai ;
- Bahwa saksi mengetahui beras yang saksi bawa telah hilang setelah saksi memeriksa di rumah makan dan melihat terpal penutup beras dalam keadaan robek ;
- Bahwa terdakwa mengambil beras tersebut bersama dengan temannya yang bernama Tri Wahyudi ;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa mengambil beras tersebut setelah terdakwa menceritakan di Kantor Polisi yaitu dengan cara pada saat mobil yang saksi kendarai melintas di jalan yang rusak dan bergelombang mobil yang saksi kendarai menlaju dengan pelan, lalu terdakwa naik keatas mobil selanjutnya merobek terpal penutup beras dan setelah itu menurunkannya dari dalam truk ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut dalam proses peyidikan yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3. Saksi **TRI WAHYUDI Bin BEJO**

- Bahwa saksi membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari dan tanggal saksi lupa kejadiannya sekira bulan Agustus 2010 sekira jam 22.00 WIB bertempat di jalan perkebunan PTPN Bekri tepatnya di jalan rusak antara Kecamatan Bekri dan Wates, yang dilakukan oleh terdakwa JOKO SUSANTO Als GUTENG Bin TURMIN bersama-sama dengan saksi, dan yang menjadi korban saksi Turkan Hernawan Bin Darmo Rejo ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi yaitu berupa 1 (satu) karung bersa berisi 25 (dua puluh lima) Kilogram ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara saksi bersama dengan terdakwa mengambil beras tersebut dengan cara terdakwa naik keatas mobil truck yang dikendarai oleh korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu mobil truck tersebut berjalan sangat pelan pada saat melewati jalan yang rusak, selanjutnya terdakwa merobek terpal penutup bak truk selanjutnya terdakwa mengambil beras yang ada didalam mobil bak tersebut, dan saksi menunggu dibawah sambil mengikuti mobil truck tersebut, selanjutnya terdakwa melemparkan 1 (satu) karung beras berisi 25 (dua puluh lima) Kilogram dari dalam mobil truck, selanjutnya oleh saksi beras tersebut disembunyikan dibawah pohon kelapa sawit ;

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penjualan berasa tersebut saksi memperoleh bagian dari terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

4. Saksi **TRIYONO Bin SLAMET**

- Bahwa saksi membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari dan tanggal saksi lupa kejadiannya sekira bulan Agustus 2010 sekira jam 22.00 WIB bertempat di jalan perkebunan PTPN Bekri tepatnya di jalan rusak antara Kecamatan Bekri dan Wates, yang dilakukan oleh terdakwa JOKO SUSANTO Als GUTENG Bin TURMIN bersama-sama dengan saksi, dan yang menjadi korban saksi Turkan Hernawan Bin Darmo Rejo ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi yaitu berupa 1 (satu) karung bersa berisi 25 (dua puluh lima) Kilogram ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara terdakwa bersama dengan Tri Wahyudi mengambil beras tersebut dengan cara terdakwa naik keatas mobil truck yang dikendarai oleh korban karena pada saat itu mobil truck tersebut berjalan sangat pelan pada saat melewati jalan yang rusak, selanjutnya terdakwa merobek terpal penutup bak truk selanjutnya terdakwa mengambil beras yang ada didalam mobil bak tersebut, dan Tri Wahyudi menunggu dibawah sambil mengikuti mobil truck tersebut, selanjutnya terdakwa melemparkan 1 (satu) karung beras berisi 25 (dua puluh lima) Kilogram dari dalam mobil truck, selanjutnya oleh Tri Wahyudi beras tersebut disembunyikan dibawah pohon kelapa sawit ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada keesokan harinya terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil beras yang disembunyikan oleh Tri Wahyudi dibawah pohon kelapa sawit dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk mencari pembeli untuk beras tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penjualan berasa tersebut saksi memperoleh bagian dari terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resor Lampung Tengah tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saudara Turkan ;
- Bahwa terdakwa melakukannya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Perkebunan kelapa sawit antara Bekri sampai Wates Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram tersebut bersama dengan Saudara Tri Wahyudi dan yang membantu menjual beras tersebut adalah Saudara Triyono (keduanya sudah menjalani hukuman) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Tri Wahyudi mengambil karung beras tersebut dengan cara terdakwa naik keatas mobil truk yang melintas di perkebunan PTPN Bekri tepatnya dijalan rusak antara Kecamatan Bekri dan Kecamatan Wates, selanjutnya terdakwa merobek terpal penutup bak truck tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil dan menurunkan 1 (satu) karung beras dari atas mobil truk sedangkan Saudara Tri Wahyudi menunggu dan mengikuti dari belakang mobil truck sambil menunggu beras yang dilemparkan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya oleh Saudara Tri Wahyudi beras tersebut kemudian disimpan di bawah pohon kelapa sawit dan setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Tri Wahyudi pulang kerumah ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menyuruh Saudara Triyono untuk mengambil beras yang disimpan dibawah pohon kelapa sawit untuk selanjutnya dijual oleh terdakwa dipasar ;
- Bahwa 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram tersebut laku terjual denganharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan beras tersebut kemudian terdakwa berikan kepada Saudara Tri Wahyudi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kepada Saudara Triyono sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa peran masing-masing adalah terdakwa yaitu yang mengambil beras dari atas mobil truk serta menjual beras tersebut sedangkan peran Saudara Tri wahyudi membantu mengambil beras serta menyimpan di bawah pohon kelapa sawit sedangkan peran Saudara Triyono yaitu membantu mengambil beras dari bawah pohon kelapa sawit serta membantu menjual beras tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saudara Turkan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Perkebunan kelapa sawit antara Bekri sampai Wates Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram tersebut bersama dengan Saudara Tri Wahyudi dan yang membantu menjual beras tersebut adalah Saudara Triyono (keduanya sudah menjalani hukuman) ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Saudara Tri Wahyudi mengambil karung beras tersebut dengan cara terdakwa naik keatas mobil truk yang melintas di perkebunan PTPN Bekri tepatnya di jalan rusak antara Kecamatan Bekri dan Kecamatan Wates, selanjutnya terdakwa merobek terpal penutup bak truck tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil dan menurunkan 1 (satu) karung beras dari atas mobil truk sedangkan Saudara Tri Wahyudi menunggu dan mengikuti dari belakang mobil truck sambil menunggu beras yang dilemparkan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya oleh Saudara Tri Wahyudi beras tersebut kemudian disimpan di bawah pohon kelapa sawit dan setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Tri Wahyudi pulang kerumah ;
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa menyuruh Saudara Triyono untuk mengambil beras yang disimpan dibawah pohon kelapa sawit untuk selanjutnya dijual oleh terdakwa dipasar ;
- Bahwa benar 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram tersebut laku terjual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar hasil dari penjualan beras tersebut kemudian terdakwa berikan kepada Saudara Tri Wahyudi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kepada Saudara Triyono sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar peran masing-masing adalah terdakwa yaitu yang mengambil beras dari atas mobil truk serta menjual beras tersebut sedangkan peran Saudara Tri wahyudi membantu mengambil beras serta menyimpan di bawah pohon kelapa sawit sedangkan peran Saudara Triyono yaitu membantu mengambil beras dari bawah pohon kelapa sawit serta membantu menjual beras tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan JOKO SUSANTO Als GUTENG Bin TURMIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Tri Wahyudi mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Perkebunan kelapa sawit antara Bekri sampai Wates Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Turkan selaku pemilik 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram tersebut tanpa seijin Saudara Turkan



selaku pemilik bearas tersebut dan atas perbuatannya terdakwa, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saudara Turkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Tri Wahyudi mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Perkebunan kelapa sawit antara Bekri sampai Wates Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Turkan selaku pemilik 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram tersebut tanpa seijin Saudara Turkan selaku pemilik bearas tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Tri Wahyudi mengambil karung beras tersebut dengan cara terdakwa naik keatas mobil truk yang melintas di perkebunan PTPN Bekri tepatnya dijalan rusak antara Kecamatan Bekri dan Kecamatan Wates, selanjutnya terdakwa merobek terpal penutup bak truck tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil dan menurunkan 1 (satu) karung beras dari atas mobil truk sedangkan Saudara Tri Wahyudi menunggu dan mengikuti dari belakang mobil truck sambil menunggu beras yang dilemparkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Saudara Tri Wahyudi beras tersebut kemudian disimpan di bawah pohon kelapa sawit dan setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Tri Wahyudi pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa menyuruh Saudara Triyono untuk mengambil beras yang disimpan dibawah pohon kelapa sawit untuk selanjutnya dijual oleh terdakwa dipasar ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram tersebut laku terjual denganharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa hasil dari penjualan beras tersebut kemudian terdakwa berikan kepada Saudara Tri Wahyudi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kepada Saudara Triyono sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing adalah terdakwa yaitu yang mengambil beras dari atas mobil truk serta menjual beras tersebut sedangkan peran Saudara Tri wahyudi membantu mengambil beras serta menyimpan di bawah pohon kelapa sawit sedangkan peran Saudara Triyono yaitu membantu mengambil beras dari bawah pohon kelapa sawit serta membantu menjual beras tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Saudara Tri Wahyudi mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram tersebut dan diantara mereka terdapat pembagian tugas yaitu peran masing-masing adalah terdakwa yaitu yang mengambil beras dari atas mobil truk serta menjual beras tersebut sedangkan peran Saudara Tri wahyudi membantu mengambil beras serta menyimpan di bawah pohon kelapa sawit sedangkan peran Saudara Triyono yaitu membantu mengambil beras dari bawah pohon kelapa sawit serta membantu menjual beras tersebut, dengan demikian Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi korban Turkan Hernawan ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSANTO Als GUTENG Bin TURMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **14 Februari 2013** oleh kami kami **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**, dan **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YANITA SUVIRDA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh **DEWI PRIMASARI, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.

YULIA SUSANDA, S.H., M.H.

HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YANITA SUVIRDA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)